



WALIKOTMANADO
PROVINS SULAWES UTARA

PERATURAN WALIKOTMANADO
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG
TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTAMANADO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTMANADO,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengumuman Pemerintah tentang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka akan berpengaruh terhadap biaya operasional usaha angkutan jalan;
- b. bahwa penetapan tarif berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan penyesuaian Tarif Angkutan Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Tarif Angkutan Kota di Kota Manado;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;

Memperhatikan: Pengumuman Pemerintah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hari Rabu Tanggal 31 Desember 2014 tentang penurunan harga bahan bakar minyak per 1 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTADI KOTAMANADO.

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kota Manado.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Manado.
- c. Walikota adalah Walikota Manado.
- d. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dibidang perhubungan.
- e. Jalan adalah yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- f. Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- g. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bis umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek,
- h. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
1. Tarif angkutan adalah harga sewa yang dibayarkan oleh pengguna jasa angkutan umum dari satu tempat ke tempat lain.
- J. Pengusaha Angkutan Umum adalah pengusaha yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan umum dijalan.
- k. Pengemudi Angkutan Umum adalah orang yang mengernudikan kendaraan bermotor angkutan umum.

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang di wilayah Hukum Pemerintah Kota Manado diatur sebagai berikut :

- (1) Angkutan penumpang umum dalam Kota Manado adalah sebesar Rp. 3.400 untuk setiap penumpang diluar angkutan penumpang khusus.
- (2) Angkutan Penumpang khusus pelajar/siswa (berseragam) dan mahasiswa adalah sebesar Rp, 3.000,- untuk setiap penumpang,
- (3) Angkutan penumpang umum trayek Paal II - Perum/Politeknik Lapangan adalah Rp. 4.000 untuk setiap penumpang diluar angkutan khusus pada trayek ini.

- (4) Angkutan penumpang khusus pelajar / siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Paal II - Perum/Politeknik Lapangan adalah sebesar Rp. 3.000,- untuk setiap penumpang.
- (5) Angkutan Penumpang umum trayek Tuminting-Pandu adalah sebesar Rp. 5.000,- untuk setiap penumpang.
- (6) Angkutan khusus pelajar / siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Tuminting-Pandu adalah sebesar Rp. 4.000,- untuk setiap penumpang.
- (7) Angkutan penumpang trayek Tuminting-Tongkaina adalah sebesar Rp. 5.000,- untuk setiap penumpang.
- (8) Angkutan khusus pelajar / siswa (berseragam) dan mahasiswa trayek Tuminting-Tongkaina adalah sebesar Rp.4.000,- untuk setiap penumpang.

Pasal 3

Pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang tidak melaksanakan Peraturan ini akan ditindak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 4


Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Di Kota Manado, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

NO	PENGELOLA	PARAF	KET
1	WALIKOTA	Mohon ditandatangani	
2	WAKIL WALIKOTA		
3	SEKRETARIS DAERAH KOTA		
4	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
5	KEPALADINAS PERHUBUNGAN		
6	KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN		
7	KABID LLAJ		
8	KASIE. DAL OPS		

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 3 Januari 2015
WALIKOTA MANADO,

G. S. VICKY LUMENTUT

Manado
di Manado
pada tanggal 3 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA,

M.H. F. SENDOH
BERITADAERAH MANADO TAHUN 2015 NOMOR 01